



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri :

1. Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gpr ;
2. Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 27 Juli 2023 atas penetapan Diversi dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gpr atas nama Anak :

Anak I :

Nama : Anak Berhadapan Hukum I;
lengkap
Tempat lahir : Kediri
Umur/Tgl lahir : 16 Tahun / 2007;
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kota Kediri
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMK/ sederajat

Anak II:

Nama : Anak Berhadapan Hukum II
lengkap
Tempat lahir : Kediri
Umur/Tgl lahir : 15 Tahun / 2007
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kota Kediri
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SD (tamat)

Anak III:

Nama : Anak Berhadapan Hukum III
lengkap
Tempat lahir : Kediri

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tgl lahir : 16 Tahun / 2006
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat : Kota. Kediri

tinggal
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMK (tidak tamat)

Membaca Berita Acara Diversi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, yakni Senin tanggal 31 Juli 2023 Para pihak telah datang menghadap dan menyatakan kesediaannya untuk melakukan musyawarah untuk Diversi dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gpr;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Diversi pada hari musyawarah Diversi yang telah ditentukan yakni pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 para Pihak telah hadir dan telah tercapai kesepakatan untuk Diversi dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gpr,

Menimbang, bahwa karena telah tercapai kesepakatan Diversi tersebut sebagaimana termuat dan tercantum dalam surat kesepakatan Diversi sebagaimana telah ditandatangani para pihak terkait dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gpr, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi, adalah cukup beralasan menurut hukum untuk Hakim menghentikan pemeriksaan perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gpr;

Memperhatikan, Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan- ketentuan peraturan- peraturan lain yang berlaku ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Para Anak Berhadapan Dengan Hukum Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gpr, yang telah diregister di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 27 Juli 2023 dihentikan

pemeriksaannya;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencatat penghentian pemeriksaan perkara tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu sejak ditetapkan ;

Ditetapkan di : Kabupaten Kediri

Pada tanggal : 01 Agustus 2023

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)